



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 24/SDM.05.5.Kpt/1403/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



DA

DEFITRI AKBAR

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BENGKALIS
 NOMOR : 24/SDM.05.5.Kpt/1403/KPU-Kab/III/2018
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN BANTAN
 KABUPATEN BENGKALIS UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN BANTAN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KELURAHAN/DESA	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	RESAM LAPIS	ISNAIDI	L	RESAM LAPIS
		ELIS JANATA	P	RESAM LAPIS
		SULAIMAN	L	RESAM LAPIS
2	SELATBARU	VRADA SASMITA	L	SELATBARU
		AGUS SUTANTO	L	SELATBARU
		SYAIFUL AMRI	L	SELATBARU
3	KEMBUNG LUAR	RAFIDAH	P	KEMBUNG LUAR
		PAIZAN	L	KEMBUNG LUAR
		MAARIMIN	L	KEMBUNG LUAR
4	KEMBUNG BARU	YAYUK TRISNAWATI	P	KEMBUNG BARU
		RAHMAWATI	P	KEMBUNG BARU
		SUGENG RAHARJO	L	KEMBUNG BARU
5	PAMBANG BARU	MUHAMMAD NAZIRULVIRZA	L	PAMBANG BARU
		RUSLAN	L	PAMBANG BARU
		NURUL HASIKIN	P	PAMBANG BARU
6	PASIRAN	KOSYIM	L	PASIRAN
		HENDRA SANDIKA	L	PASIRAN
		ARDI SAPUTRA .AN	L	PASIRAN
7	MENTAYAN	ILYAS	L	MENTAYAN
		SARIPAH	P	MENTAYAN
		HENDRI ARRIKO	L	MENTAYAN
8	ULU PULAU	KHAIRUL KHAZAM	L	ULU PULAU
		FAJAR ASWATI	P	ULU PULAU
		MUHAMMAD SABIL	L	ULU PULAU
9	SUKAMAJU	IVO MAYASARI	P	SUKAMAJU
		SURAHMAN	L	SUKAMAJU
		IBUT TRIYONO	L	SUKAMAJU

10	MUNTAI	KAMSAN, S.Pd.I	L	MUNTAI
		KAMIL	L	MUNTAI
		KHAIRUL ANWAR	L	MUNTAI
11	MUNTAI BARAT	LELI KOMARIAH	P	MUNTAI BARAT
		SYAHRIL	L	MUNTAI BARAT
		ZULHAM	L	MUNTAI BARAT
12	BANTAN TUA	JOHAN SYARIFUDIN	L	BANTAN TUA
		NURATIKA	P	BANTAN TUA
		DONI SAPUTRA	L	BANTAN TUA
13	BANTAN TIMUR	ADI SURYANI	L	BANTAN TIMUR
		BUDI.	L	BANTAN TIMUR
		PARNO SAPUTRA	L	BANTAN TIMUR
14	BANTAN TENGAH	ZUFRIDA	P	BANTAN TENGAH
		ANGGUN MAOLIA	P	BANTAN TENGAH
		ZULKARNAIN	L	BANTAN TENGAH
15	BANTAN AIR	HENDRAWAN	L	BANTAN AIR
		BUDI UTOMO	L	BANTAN AIR
		MUHAMMAD MAULANA	L	BANTAN AIR
16	DELUK	SUHADA	L	DELUK
		SARIFUDIN	L	DELUK
		ALMAS FAISAL	L	DELUK
17	JANGKANG	MUHAMAD ASLAM	L	JANGKANG
		MUHAMMAD SOLIHIN	L	JANGKANG
		AHMAD HUSRO	L	JANGKANG
18	TELUK PAMBANG	PONIMAN	L	TELUK PAMBANG
		SOBIRIN	L	TELUK PAMBANG
		BUDI AFRIANTO FIRDAUS	L	TELUK PAMBANG
19	TELUK PAPAL	HADI ISWANTO	L	TELUK PAPAL
		ANUARUDIN	L	TELUK PAPAL
		M.TOYEB	L	TELUK PAPAL
20	BERANCAH	EDI HERMAN	L	BERANCAH
		MUHAMMAD SOBIRIN	L	BERANCAH
		IDWARDI	L	BERANCAH
21	BANTAN SARI	SUSIANA	P	BANTAN SARI
		HAMDAN	L	BANTAN SARI
		MUHAMMAD FAWIZI	L	BANTAN SARI
22	TELUK LANCAR	SUDARMADI	L	TELUK LANCAR
		M.ROFANI	L	TELUK LANCAR
		SAKRI	L	TELUK LANCAR

23	PAMBANG PESISIR	SADDAM HUSIN	L	PAMBANG PESISIR
		NUR ASNI	P	PAMBANG PESISIR
		DESI RIZAL	L	PAMBANG PESISIR

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS



Defitri Akbar

DEFITRI AKBAR